

**PRAKTIK SOSIAL PEREMPUAN MELAKUKAN
PERCERAIAN DAN NIKAH KEMBALI
(Studi Kasus: Nagari Padang Gantiang, Kecamatan
Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI



Oleh

DESMAISI

No BP: 1310811036

**Dosen Pembimbing : 1. Dr.Jendrius, M.Si
2. Machdaliza Masri, SH, M.Si**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2018**

ABSTRAK

Desmaisi. 1310811036. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi Alasan Perempuan Melakukan Perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar. Padang 2017. Pembimbing I Dr.Jendrius,M.Si dan Pembimbing II Machdaliza Masri,SH,M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik perceraian dan menikah kembali setelah bercerai oleh perempuan di Nagari Padang Gantiang. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menggali pengalaman perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali. 2) Mengidentifikasi struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan. 3) Mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali. Untuk memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dengan teknik *life history*.

Struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali ditemukan ada lima struktur yang *enabling* terhadap praktik perempuan menikah kembali yaitu: 1) Praktik nikah siri adalah hal yang lumrah di lakukan di Nagari Padang Gantiang. 2) Status janda dinilai negatif. 3) Menikah kembali setelah bercerai adalah urusan personal. 4) Anak dinilai sebagai pelanjut nasapnya. 5) Adanya media untuk menikah kembali. Sedangkan struktur yang *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali yaitu: 1) Adanya keharusan menikah diatas 16 tahun. 2) adanya aturan untuk menikah di KUA. 3) Diperlukannya izin istri pertama jika suami berpoligami. 4) Adanya peraturan untuk PNS tentang izin berpoligami. Struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan ditemukan ada lima struktur yang *enabling* praktik perceraian di lakukan oleh perempuan yaitu: 1) Adanya campur tangan pihak ketiga. 2) Perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali korban KDRT. 3) Buruknya kondisi ekonomi keluarga perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali. 4) Minimnya pengetahuan perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali akan kehidupan berumah tangga. 5) Suami kembali lagi ke istri/jandanya. Sedangkan ada empat struktur yang *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan yaitu, 1) Keberadaan anak sebagai penyatu orangtua. 2) Adanya peraturan tentang perceraian. 3) Adanya konsepsi tentang keluarga ideal. 4) Pihak perempuan lebih susah untuk bercerai dibandingkan dengan pihak laki-laki.

Kata kunci : praktik sosial, pengalaman, perempuan, perceraian dan menikah kembali, menikah kembali, perceraian